



PEMERINTAH KABUPATEN KARO

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

IZIN PENYELENGGARAAN LABORATORIUM KLINIK

Status : Perpanjangan

NOMOR : 503/0002/DPM-PPTSP/IPLK/2021

Laboratorium Klinik "ANUGERAH" Tingkat Madya

- Membaca : Surat Permohonan Nomor : 038/LAB ANUGERAH/III/2021 Tanggal 29 Maret 2021 untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik "ANUGERAH" Tingkat Madya.
- Menimbang : Bawa Permohonan telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan kegiatan Laboratorium Klinik Swasta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang -Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Kep. Menkes RI No. 364/MENKES/SK/III/2003 tentang Laboratorium
4. Permenkes Nomor 411/MENKES/PER/III/2010 tentang Laboratorium
5. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Karo Atas Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

- Kesatu : Memberikan Izin - Laboratorium Kepada :
- Nama : Laboratorium Klinik "ANUGERAH" Tingkat Madya
- Alamat : Jl. Selamat Ketaren Komp. Ruko Lahi Raja Munthe Blok B No. 13/14, Kel. Gung Leto, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo
- Nama Penanggung : EDISA PUTRA GINTING, SKM.M.Kes
Jawab
- Alamat Penanggung: Jl. Selamat Ketaren Komp. Ruko Lahi Raja Munthe Blok B No. 13/14, Kel. Gung Leto, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo
- Nama Penanggung : Desi Putri Kelona Sitepu, AMd.Kes
Jawab Teknis
- Alamat Penanggung: Jl. Selamat Ketaren Komp. Ruko Lahi Raja Munthe Blok B No. 13/14, Kel. Gung Leto, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo
- Alamat Usaha : Jl. Selamat Ketaren Komp. Ruko Lahi Raja Munthe Blok B No. 13/14, Kel. Gung Leto, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo
- Titik Koordinat : 3.1794628,98.4757435,13
- Kedua : Keputusan ini dapat dicabut kembali apabila Laboratorium yang bersangkutan tidak mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga : Izin penyelenggaraan diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dilakukan registrasi ulang setiap 1 (satu) tahun.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali, apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

ditetapkan di : Kabanjahe

Pada tanggal : 30 Maret 2021



**Plt.DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**

**JOSES GARSIA BANGUN, SE, MM
PEMBINA TK. I
NIP. 19641014 199403 1 008**

Tembusan :

1. Bupati Karo sebagai laporan;
 2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;
 3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karo;
 4. Pertinggal.
-